

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Anak zina yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama. Pengertian ini dengan sangat tegas menyatakan bahwa yang menjadi ukuran adalah hukum agama. Maksudnya, harus dibedakan misalnya seorang perempuan tidak pernah diketahui melangsungkan akad nikah, ternyata tiba-tiba hamil.

Anak Zina, hanya bisa mewarisi ibu dan saudara-saudaranya yang seibu saja, tidak bisa mewarisi kepada bapak dan ahli waris lainnya, karena tidak mempunyai hubungan kekerabatan.

Hal ini yang menjadi pandangan ialah hubungan darah si anak dengan ibunya saja tidak dengan bapaknya. Seperti yang terjadi pada anak zina, hukum syara' telah menetapkan bahwa anak di luar nikah yang dimaksud ini dihubungkan kepada ibunya dan tidak diakui hubungan darahnya dengan si ayah. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan antara anak itu dengan ayahnya.

Dari uraian-uraian sebelumnya tentang hak anak diluar nikah atau anak zina, penulis pada akhirnya dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hubungan status anak di luar nikah dapat menghalangi hak warisan, disebabkan bahwa anak dari hasil perzinahan itu, tidak mempunyai hubungan nasab kepada ayahnya, melainkan hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya, kemudian juga jika anak diluar nikah laki – laki maka dia tidak akan dapat menjadi wali nikah terhadap saudara perempuannya, yang apabila ingin menjadikannya sebagai wali pada prosesi akad nikah. Dan jika yang lahir anak diluar nikah tersebut adalah perempuan, maka laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak dapat untuk dijadikan sebagai wali nikahnya, serta hal – hal yang berkaitan dengan masalah nafaqohnya. Pada akhirnya juga mengakibatkan terhalangnya warisan terhadap anak di luar nikah.
2. Hubungan kenasaban antara laki – laki yang menyebabkan kelahiran dengan anak diluar nikah tersebut, dampak akibatnya bahwa anak di luar nikah itu tidak dapat dihubungkan status kenasabannya dengan ayah atau laki – laki yang menyebabkan kelahirannya. Kemudian jika berbicara tentang hubungan dalam hal – hal yang berkaitan dengan kewarisan maka anak di luar nikah, juga tidak dapat mendapatkan kewarisan dari laki – laki yang menyebabkan kelahirannya. Maka dari itu kenasaban dan kewarisan anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqoh dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Dari hasil analisis bahwa kedudukan dan kewarisan anak diluar nikah, dimana dia hanya mempunyai hubungan perdata atau hubungan biologis

dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak memiliki hubungan apa-apa.

B. Saran

Adapun saran dari penulis :

1. Agar para pembuat hukum di Indonesia memperhatikan kedudukan anak diluar nikah sebagai ahli waris, karena sampai saat ini masih sering terjadi sengketa diantara anak sah dengan anak tidak sah atau anak diluar nikah.
2. Bahwa demi kepentingan anak dan rasa keadilan masyarakat supaya peran para ulama, cendikiawan, praktisi hukum untuk memberikan pencerahan terhadap umat atau masyarakat agar tidak hanya membahas hak waris anak yang sah, akan tetapi juga membahas kedudukan anak diluar nikah dalam hal warisan.
3. Sesuai dengan tuntunan agama janganlah sekali-kali mendekati zina, Karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk yang pada akhirnya akan mengakibatkan penciptaan generasi terlantar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.